

Tantangan Penerapan UU No.11 / 2014 tentang Keinsinyuran : Perspektif Pengguna

Oleh Sudaryatmo (YLKI)

Rapat Pimpinan Nasional
Persatuan Insinyur Indonesia
Jakarta, 10 Oktober 2016

Outline presentasi

- Tentang YLKI;
- Arti penting *Profession Act* ;
- Statistik dan ragam aduan jasa professional;
- Perlindungan konsumen jasa professional keinsinyuran
- Penutup

Tentang YLKI

- Berdiri 11 Mei 1973 (Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. D.V-b.1/1/37/73 tentang Pengukuhan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen);
- 1974 bergabung dengan *Cosumers International* (CI);
- Legal aspek :
 - (1) Pengesahan sbg badan hukum berdasarkan Kep Menteri Hukum dan HAM No. AHU-2554. AH.01.02 th 2008;
 - (2) Sbg Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dg Tanda Daftar lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemda DKI Jakarta No. 4470/1.824.221 th 2005;

Main activities of YLKI

- Consumer Education;
- Product and Service Testing;
- Complaint Handling;
- Consumer Advice Center;
- Policy Formulation;
- Public Interest Litigation ;

Arti penting *profession act*

- Memberi **pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum**, baik bagi penerima dan pemberi jasa professional;
- Sebagai dasar dalam pengembangan manajemen risiko melalui instrumen asuransi (*professional liability insurance*);

Profession act di Indonesia

- UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat ;
- UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
- UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- UU No. 5 tahun 2011 ttg akuntan publik;
- UU No. 11 tahun 2014 ttg keinsinyuran;
- UU No. 36 tahun 2014 ttg Tenaga keseshatan;
- UU No. 38 tahun 2014 ttg keperawatan;

Dalam proses (RUU)

- *pharmacist act* ;
- *Veteriner act* ;

UU Keinsinyuran dan KUHP


KUH Pidana :

Pasal 50 : barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tak boleh dihukum ;

Pasal 224 : barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban menurut undang-undang, yang ia sebagai demikian harus melakukan :

- Dalam perkara pidana, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan ;
- Dalam perkara lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan ;

10 Besar Aduan Konsumen 2014 (n = 1.192)




Perbandingan aduan konsumen medical services


negara	Total aduan	Aduan medical services	%
Indonesia (YLKI, 2010)	590	7	1,2
Malaysia (NCCC, 2009)	32369	265	0,81
Hongkong (HCC, 2011)	27541	239	0,87
India (NCH,2008/2009)	56.719	329	0,58

Perbandingan aduan medical services dan lawyer

(Sumber : HCC)



Perbandingan aduan medical services dan lawyer (Sumber : NCCC Malaysia)



Ragam keluhan *Professional services* :

- Excessive professional fee , lack of accountability of professional;
- Lack of resources on enforcement agency;
- Complaints are filed with by professional bodies;
- Access to services is limited to remote and marginalised;
- Poor communication;
- Lack of consumer information / campaign;
- Lack of access to information and advice;

Pre-market intervention

- Regulation and licencing of professions;
- Information disclosure for transparency;
- Code of Conduct;
- Consumer awariness/education;

Post-market intervention

- Investigation;
- Public warning;
- Enforcement and sanctions;
- Regular inspection;
- Recall mechanisms;

Perlindungan konsumen jasa professional keinsinyuran

- UU Keinsinyuran mengenal tiga terminologi : Pengguna, pemanfaat dan konsumen;
- Memastikan dalam perjanjian kerja jasa keinsinyuran tidak ada substansi “*unfair contract term*”
- Pengguna jasa professional keinsinyuran mempunyai hak melakukan tindakan hukum. Perlu ada pengaturan yang lebih rinci tentang jenis-jenis tindakan hukum dan ke lembaga mana pengguna dapat mengajukan tindakan hukum;

Penutup

- Konsumen dapat menjadi pelaku (dalam pelaksanaan kegiatan keinsinyuran) yang bertanggung jawab apabila terinformasi akan hak dan kewajiban;
- Perlu diciptakan ada keragaman dan kemudahan *access point* pengaduan bagi konsumen jasa keinsinyuran, baik aduan dalam aspek admintistrasi, etik dan hukum (pidana dan perdata);

Thank U